

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Salat

1. Definisi Salat

Salat berasal dari kata *as-sholah* yang berarti doa. Sedangkan pengertian salat menurut syariat Islam adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.

Secara etimologi (bahasa), salat berarti doa. Secara syara', dikatakan salat dikarenakan salat berisi berbagai doa. Demikian pendapat mayoritas ahli bahasa Arab dan para analisis lainnya. Allah SWT berfirman dalam Alquran:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Dan berdoalah untuk mereka”¹

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا دَعَى أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ²

Artinya:

“Jika salah seorang kamu diundang (makan), maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia sedang puasa, maka berdoalah (untuk orang yang mengundang).”³

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Gaza atau yang lebih masyhur dikenal sebagai Imam Rafi'i dalam kitabnya *Fathul Qarib*, Salat mempunyai pengertian:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ مَّخْصُوصَةٍ⁴

Artinya:

“Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus.”

¹ Jabal, Al Qur'an QS. At-Taubah/9: 103.

² Abu Husain Muslim al-Nisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, 1054.

³ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid I* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 291.

⁴ Syekh Muhammad bin Qasim al-Gaza, *Fath al Qarib al Mujib* (Semarang : Pustaka Alawiyah, 1987), 11.

Menurut istilah (terminologi), salat adalah beribadah kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang sudah dikenal, diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan disertai niat dengan syarat-syarat khusus.⁵

2. Hukum Salat

Salat adalah kewajiban setiap umat Islam yang dikerjakan sebanyak 5 waktu pada setiap harinya. Perintah salat pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengalami peristiwa isra' mi'raj.⁶ Kewajiban salat termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an yakni firman Allah SWT surat al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁷

Dalam firman-Nya yang lain tentang perintah mendirikan salat terdapat di Surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁸

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam* menempatkan salat lima waktu sebagai rukun Islam yang kedua setelah yang pertama membaca *syahadatain* atau dua kalimat syahadat sesuai dengan sabdanya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق عليه)⁹

⁵ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 291.

⁶ Alik Al Adhim, *Tuntunan Salat Menurut Alqur'an dan Sunnah* (Surabaya: JePe Press Media Utama, 2019), 1.

⁷ Jabal, Al Qur'an QS Al-Hajj/22:77.

⁸ Jabal, Al Qur'an QS. Al-Baqarah/2:43.

Artinya:

“Islam itu dibangun berdasarkan rukun yang lima, yaitu: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih)

3. Pembagian Salat

Salat menurut hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu salat fardlu dan salat sunnah.

a. Salat Fardlu ialah salat yang apabila ditinggalkan secara sengaja maka orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah. Salat fardlu ini digolongkan menjadi dua, yaitu:¹⁰

1) Fardlu *‘ain*, adalah salat yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang *mukallaf* (berakal dan baligh), baik perempuan maupun laki-laki, misalnya salat lima waktu.

2) Fardlu *kifayah*, adalah salat yang wajib dilakukan akan tetapi jika sebagian orang muslim sudah ada yang mengerjakannya maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya, misalnya salat jenazah.

b. Salat Sunnah, adalah salat yang apabila dengan sengaja ditinggalkan maka pelakunya tidak berarti melakukan kemaksiatan kepada Allah, seperti salat sunnah rawatib, salat witr, dan salat-salat sunah lainnya, sebagaimana akan dijelaskan. Tetapi salat sunnah ini dianjurkan untuk dilaksanakan, dan dimakruhkan untuk ditinggalkan.¹¹

Orang yang meninggalkan salat lima waktu itu ada dua keadaan: Pertama, orang tersebut meninggalkannya dikarenakan mengingkari kefardluannya. Kedua, orang yang meninggalkan salat fardlu karena bermalas-malasan atau menganggap remeh, tapi tidak mengingkari kefardluan salat tersebut.

a. Meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Barangsiapa meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya dan tidak ada alasan lain, maka orang ini adalah kafir dan murtad berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tetapi jika ia baru masuk Islam, atau ia

⁹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Daar Thuq al Najah, 1422 H), 11.

¹⁰ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 293.

¹¹ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 294.

dibesarkan di tempat terpencil dari kaum muslimin yang mungkin ia tidak mengetahui bahwa hukum salat itu wajib, maka orang tersebut tidak serta merta divonis kafir karena pengingkarannya.

- b. Meninggalkan salat karena bermalas-malasan dan menganggap remeh tanpa mengingkari kewajiban salat. Kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa meninggalkan salat dengan sengaja (tanpa ada uzur syar'i) merupakan dosa besar yang terbesar. Bahkan, di sisi Allah, dosanya lebih besar daripada dosa membunuh orang, merampok, berzina, mencuri dan minum *khamr*. Orang yang meninggalkan salat berarti telah menjerumuskan dirinya kepada murka dan azab Allah, serta berhak ditimpakan kehinaan baik di dunia maupun akhirat.¹²

Para ulama berselisih pendapat perihal hukum meninggalkan salat karena bermalas-malasan sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut dihukumi bermaksiat, fasik, dan berdosa besar, tapi tidak sampai kafir. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab imam Abu Hanifah, imam al Tsauri, imam Syafi'i, imam Malik, dan imam Ahmad.
- 2) Orang ini dihukumi murtad. Ini adalah mazhab al Sya'bi, Sa'id bin Jubair, al Auza'i, al Nakha'i, Ishaq, Ibnu Mubarak, sebagian riwayat Ahmad, sebagian mazhab Syafi'i, dan Ibnu Hazm menuturkan pendapat ini dari Umar bin al-Khaththab, Abu Hurairah, Abdurrahman bin 'Auf, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat lain.¹³

4. Rukun Salat

Rukun salat terdiri dari 13 perkara :

- a. Niat, artinya menyengaja di dalam hati mendirikan salat, misalnya: "*Saya niat salat fardlu Zuhur empat rakaat karena Allah.*"
- b. Berdiri, bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring.

¹² Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 294.

¹³ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 294.

- c. Takbiratul ihram, yaitu dengan membaca “*Allahu Akbar*” artinya Allah Dzat Yang Maha Besar.¹⁴
- d. Membaca surat al Fatihah. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shmith r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ¹⁵

Artinya :

“Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al Fatihah”. (HR. Bukhari)

- e. Ruku’ disertai thuma’ninah, artinya membungkuk sehingga kepala dan leher menjadi sama rata dengan punggung serta kedua tangan masing-masing memegang lutut. Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Badarim, Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا بُحْرَى صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ¹⁶

Artinya :

“Salat tidak cukup bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku’ dan sujud”. (HR. Imam Khamsah)

- f. I’tidal disertai thuma’ninah, artinya bangun dari ruku’ dan berdiri tegak lurus disertai dengan thuma’ninah.

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ¹⁷

Artinya :

“Dan ketika ia mengangkat kepalanya, maka iapun berdiri lurus hingga kembalilah setiap ruas punggung itu ke tempatnya semula”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- g. Sujud dua kali disertai thuma’ninah, yaitu meletakkan tujuh anggota sujud di atas bumi. Tujuh anggota sujud meliputi: wajah, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki.¹⁸

¹⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 85.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, 151.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Kairo: Daar Ihya' al Kutub al Arabiyah), 282

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, 165.

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 86-87.

- h. Duduk antara dua sujud disertai thuma'ninah, artinya bangun dari sujud kemudian duduk diantara sujud pertama dan kedua.
 - i. Duduk tasyahhud akhir.
 - j. Membaca tasyahhud akhir ketika duduk tasyahhud akhir.
 - k. Membaca sholawat kepada Nabi Muhamad SAW, setelah membaca tasyahhud akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁹
 - l. Salam yang pertama, setelah selesai membaca tasyahhud akhir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir membaca salam. Salam yang pertama hukumnya wajib. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah.
 - m. Tertib, artinya berturut-turut sesuai dengan rukunnya mulai dari awal hingga akhir.²⁰
5. Syarat Sah Salat
- a. Mengetahui masuknya waktu

Salat tidak sah tanpa mengetahui masuknya waktu, baik secara yakin maupun *zhann*, dengan ijtihad, meskipun dilakukan tepat pada waktunya. Hal ini disyaratkan supaya ibadah dapat dilakukan dengan niat yang mantap tanpa keraguan. Orang yang ragu tentang masuknya waktu, maka salatya tidak sah, karena orang yang ragu itu tidak mantap.
 - b. Suci dari dua hadats

Kedua hadats tersebut adalah hadats kecil dan hadats besar yakni *janabah*, *haidl*, dan *nifas*, dengan cara wudhu dan mandi atau *tayammum*.²¹
 - c. Suci dari najis

Di antara syarat sahnya salat adalah suci dari najis pada pakaian, badan, maupun pada tempatnya.²²
 - d. Menutup aurat

Aurat menurut bahasa adalah aib atau kekurangan. Menurut *syara'* adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi dan haram dipandang. Makna yang pertama adalah yang dikehendaki di sini sehubungan dengan syarat salat. Disyaratkan menutup aurat dari pandangan mata meskipun salat sendirian di tempat yang

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 88-89.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 90-91.

²¹ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab*, 86.

²² Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab*, 88.

sunyi dan dalam kegelapan, apabila yang bersangkutan mampu untuknya menurut jumhur. Hanafiyyah berpendapat menurut ijma' wajib menutup aurat di hadapan manusia, dan menurut pendapat yang shahih wajib pula dalam salat sendirian di tempat yang sunyi, sehingga apabila seseorang salat sendirian di tempat yang sunyi sambil telanjang, meskipun di dalam rumah yang gelap, sedangkan ia mempunyai pakaian, maka salatnya tidak sah.²³

e. Menghadap kiblat.

Para *fuqaha* sepakat mengenai menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, kecuali dalam dua kondisi, yaitu dalam keadaan sangat ketakutan dan salat sunnah bagi orang yang bepergian di atas kendaraannya.²⁴

6. Syarat Wajib Salat

a. Islam. Salat diwajibkan untuk semua orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu salat tidak wajib atas orang kafir sebagai tuntutan di dunia, karena salat tidak sah dilakukan olehnya. Akan tetapi ia akan mendapatkan siksa karena meninggalkannya, karena ia wajib melakukannya dengan terlebih dahulu memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan menurut jumhur, orang kafir diseru untuk melakukan cabang-cabang syariat atau untuk memeluk Islam ketika ia kafir.²⁵

b. Berakal. Ini adalah salah satu syarat diwajibkannya salat. Menurut ijma' ulama, salat tidak diwajibkan atas orang gila. Hal ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ²⁶

Artinya :

“Pena terangkat dari tiga orang: (Pertama) orang tidur hingga ia bangun, (kedua) anak kecil hingga ia baligh

²³ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab*, 95- 96.

²⁴ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab*, 115.

²⁵ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat: Kajian Berbagai Mazhab*, 79.

²⁶ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV (Beirut: Al-Ashriyyah),

dan (ketiga) orang gila hingga ia sadar (akalnya kembali). (HR. Abu Dawud)²⁷

- c. Baligh. Menurut ijma' ulama, anak kecil tidak dibebani kewajiban salat sampai ia baligh. Ini didasarkan atas dalil diatas tersebut.²⁸
7. Hal-Hal yang Membatalkan Salat
- Berikut ini merupakan hal yang membatalkan salat diantaranya:
- a. Hadats kecil atau besar.²⁹
 - b. Terkena najis yang tidak bisa dimaafkan.
 - c. Berbicara dengan sengaja, selain bacaan salat, meskipun hanya dengan satu huruf yang memberi pengertian.
 - d. Meninggalkan rukun atau syarat salat dengan sengaja atau tanpa uzur misalnya tidak menghadap kiblat atau terbukanya aurat.
 - e. Mendahului imam sampai dua rukun.
 - f. Bergerak tiga kali berturut-turut.
 - g. Tertawa terbahak-bahak.
 - h. Murtad atau keluar dari Islam.³⁰
8. Jumlah Rakaat Salat
- Ibnu al-Mundzir dalam al-Ausath berkata, bahwa para ulama telah sepakat tentang jumlah rakaat salat:
- a. Salat Zuhur berjumlah 4 rakaat dan bacaan imam pelan (*sirri*), dan disetiap dua rakaat duduk tasyahhud.
 - b. Salat Ashar berjumlah 4 rakaat dan bacaan imam pelan (*sirri*), disetiap dua rakaat duduk tasyahhud.
 - c. Salat Maghrib berjumlah 3 rakaat, pada rakaat satu dan dua bacaannya dikeraskan (*jahr*), sedangkan pada rakaat terakhir bacaannya pelan (*sirr*), duduk tasyahhud dilakukan pada rakaat kedua dan terakhir.
 - d. Salat Isya' berjumlah 4 rakaat. Pada dua rakaat awal bacaannya dikeraskan (*jahr*), pada dua rakaat akhir bacaannya pelan (*sirr*). Sedangkan duduk tasyahhud dilakukan pada rakaat dua dan akhir.

²⁷ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 314.

²⁸ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 315.

²⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 92.

³⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 93-94.

- e. Salat Subuh berjumlah 2 rakaat. Semua rakaat bacaannya keras (*jahr*). Duduk tasyhud hanya dilakukan satu kali pada rakaat kedua.³¹

9. Waktu Salat

a. Salat Zuhur

Permulaan waktu Zuhu yaitu ketika tergelincimya matahari. Yakni tergelincirnya matahari dari tengah langit ke arah barat. Ini merupakan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadits sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau salat Zuhur saat matahari telah tergelincir.

Mengenai berakhirnya waktu salat Zuhur, para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan berakhirnya waktu salat Zuhur. Pendapat yang terkuat yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya, mengecualikan bayangan awal pada saat *zawal*, yakni waktu masuknya salat Ashar. Inilah mazhab mayoritas ulama, yang berbeda dengan mazhab Abu Hanifah. Menurutnya, waktu salat Zuhu berakhir ketika bayangan suatu benda menjadi dua kali lipat panjangnya, mengecualikan bayangan yang muncul pada saat *zawal*.³²

b. Salat Ashar

Awal waktu salat Ashar berawal ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut, demikian menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, menurut riwayat yang masyhur darinya, bahwa awal masuknya waktu salat Ashar yaitu ketika panjang bayangan suatu benda dua kali lipat dari panjang bendanya. Dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama.

Adapun akhir waktu salat Ashar, diterangkan dalam hadits-hadits mengenai akhir waktu salat, yang secara zhahimya saling kontradiktif.

- 1) Dalam hadits Jabir, tentang Jibril yang datang mengimami Nabi disebutkan, ia salat Ashar pada hari pertama saat bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut, sedangkan pada hari kedua

³¹ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 318.

³² Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 319-320.

ketika bayangan suatu benda dua kali lipat panjangnya daripada bendanya. Lalu Jibril mengatakan, “*Waktunya di antara dua waktu ini*”, ini merupakan pendapat Imam Syafi’i. Ini adalah waktu terbaik menurut Imam Syafi’i dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya.

- 2) Dalam hadits Abdullah bin ‘Amr dengan sanad marfu’, waktu Ashar selama matahari belum memerah. Ini pendapat Ahmad, Abu Tsaur, dan satu riwayat dari Malik.

Demikian juga dengan hadits Abu Musa mengenai kisah seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu salat, di dalamnya disebutkan, Nabi salat Ashar pada hari pertama saat matahari masih terlihat tinggi. Sementara pada hari kedua, beliau memperlambat salat Ashar lalu pergi. Ada yang mengatakan, yakni ketika matahari sudah memerah.

- 3) Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi bersabda:

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَصْرَ³³

Artinya :

“Barangsiapa yang mendapati satu rakaat salat Ashar sebelum matahari terbenam, berarti ia sudah mendapatkan salat Ashar. Ishaq dan mazhab Zhahiri berpendapat, akhir waktu Ashar adaIah satu rakaat sebelum matahari terbenam. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

c. Salat Maghrib

Awal waktu Maghrib adalah jika matahari tenggelam dengan sempurna. Demikian menurut ijma’ ulama. Pemandangan seperti ini terlihat jelas jika dilihat dari padang pasir. Adapun di daerah pegunungan dapat diketahui dengan hilangnya cahaya yang ada di puncak-puncak gunung, serta datangnya kegelapan dari arah timur yang disertai dengan munculnya bintang-bintang.

Akhir waktu Maghrib ada dua pendapat ulama dalam menetapkan batas akhir waktu salat Maghrib:

³³ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, 120.

³⁴ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 322-323.

- 1) Pertama, bahwa Maghrib hanya memiliki satu waktu, yakni setelah terbenam matahari lebih kurang selama seseorang bersuci lalu menutup auratnya, mengumandangkan adzan, dan melaksanakan salat. Demikian mazhab Malik, al-Auza'i dan asy-Syafi'i.³⁵
- 2) Kedua, waktu Maghrib berakhir ketika *syafaq* yang ada di ufuk sudah hilang. Demikian pendapat ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur Ashabur Ra'yi, dan sebagian dari pengikut mazhab asy-Syafi'i. Pendapat ini dibenarkan oleh an-Nawawi, dan dipilih oleh Ibnu al-Mundzir.³⁶

d. Salat Isya

Para ulama telah sepakat awal waktu salat Isya dimulai sejak hilangnya cahaya *syafaq*. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang masalah *syafaq*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa *syafaq* adalah cahaya merah. Sementara Abu Hanifah, Zufr dan al-Auza'i mengatakan, *syafaq* adalah cahaya putih yang muncul setelah hilangnya cahaya merah.³⁷

Para ulama berselisih mengenai akhir waktu Isya' menjadi tiga pendapat:

- 1) Waktu salat Isya' adalah sampai sepertiga awal malam. Hal tersebut berdasarkan pendapat imam Syafi'i menurut *qaul jadid*-nya. Dalam *qaul*-nya, waktu sepertiga awal malam adalah waktu yang afdhol. Namun pada kitab al-Umm, beliau menjelaskan apabila sepertiga malam sudah terlampaui maka waktu salat Isya sudah lewat. Pendapat ini juga masyhur dalam kalangan mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah.
- 2) Waktu salat Isya' adaah sampai pertengahan malam. Qaul ini juga masyhur dikalangan imam al Tsauri, Ishaq, Ibn al Mubarak, Ashabur Ra'yi, Abu Tsaur, dan Syafi'i dalam *qaul qadim* . Namun menurut Ashab al ra'yi, hukum melaksanakan salat Isya setelah peertengahan malam adalah sah tetapi makruh. Sedangkan menurut imam Syafi'i, pertengahan malam adalah waktu *khiyar* dan waktu

³⁵ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 327.

³⁶ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 328.

³⁷ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 330.

Isya' tidak lebih dari terbit fajar, serta pendapat Ibnu Hazm.

- 3) Waktu salat Isya berakhir sampai terbit fajar Shodiq (meskipun bukan karena terpaksa). Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Atha' dan Dawud al Zhahiri. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu al-Mundzir.³⁸

B. Salat Jumat

1. Pengertian Salat Jumat

Salat Jumat ialah salat fardlu dua rakaat pada hari Jumat yang dilaksanakan pada waktu Zuhur didahului dengan dua khotbah. Orang yang telah mengerjakan salat Jumat sesuai syarat tertentu, tidak diwajibkan mengerjakan salat Zuhur lagi.³⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa salat Jumat itu menjadi pengganti salat Zuhur. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa Jumat adalah Zuhur yang dipendekkan menjadi dua rakaat dan khotbahnya menggantikan dua rakaat lagi. Selain Jumhur, beberapa ulama seperti Hasan Ibn Shalih, Daud, Ibn Abbas, dan al Qasyani berpendapat bahwa shalat Jumat menjadi asal Jumat itu sendiri. Salat Jumat adalah salat Zuhur pada hari Jumat.⁴⁰

2. Hukum Salat Jumat

Salat Jumat hukumnya fardlu 'ain bagi setiap muslim yang mukallaf, merdeka, laki-laki, sehat dan bukan musafir.⁴¹ Firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Jumuah ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ

ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat

³⁸ Abu Malik Kamal ibn al Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 1*, 331-332.

³⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 175.

⁴⁰ Ali Abubakar, “Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama” *Media Syariah*, Vol XIII, No. 2 (2011): 170.

⁴¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 175.

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”⁴²

Seorang muslim yang sudah dibebankan kewajiban salat Jumat dan meninggalkannya, maka akan dianggap sebagai orang yang munafik.⁴³

Sabda Nabi SAW:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ (رواه ابن ماجه)⁴⁴

Artinya :

“Barangsiapa yang meninggalkan salat Jumat sampai tiga kali berturut-turut tanpa uzur, niscaya Allah akan tutup hatinya” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist lain dinyatakan :

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ (رواه ابن ماجه)⁴⁵

Artinya :

“Barangsiapa yang meninggalkan salat Jum’ at sampai tiga kali karena menganggap enteng, maka Allah akan menutup mata hatinya”. (HR. Ibnu Majah)

Dari sahabat Ibn Umar ra. dan Abu Hurairah ra. bahwa mereka berdua telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم ورواه احمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس)⁴⁶

Artinya :

“Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan salat Jumat, atau kalau tidak pasti Allah akan menutup hati hati mereka, kemudian mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang lalai”. (H.R. Muslim, Ahmad dan Nasa’i dari Ibn Umar dan Ibn Abbas)

⁴² Jabal, Al Qur’an QS. Al-Jumuah/62:9.

⁴³ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 175-176.

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, 357.

⁴⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, 357.

⁴⁶ Abu Husain Muslim al-Nisabury, *Shahih Muslim*, Juz II, 591.

Salat Jumat adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan disyaratkan dilakukan dengan berjamaah, kecuali atas empat golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Thariq bin Syihab ra.

عَنْ طَارِقِ ابْنِ شَهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ (رواه ابو داود)⁴⁷

Artinya:

Dari Thariq bin Syihab ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Jumat itu hak kewajiban tiap-tiap muslim (dilakukan) dengan berjamaah, kecuali bagi yang empat: hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang sakit”. (HR. Abu Dawud)

3. Syarat-Syarat Salat Jumat

Syarat salat Jumat sama dengan syarat salat Zuhur dan salat lainnya. Akan tetapi ada beberapa syarat tambahan yang terdapat pada salat Jumat. Syarat-syaratnya berbeda sesuai pendapat masing-masing imam mazhab.

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat tambahan pada salat Jumat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1) Syarat wajib, dan 2) Syarat sah. Syarat wajib menurut mazhab Hanafiyah ada enam, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

- a. Laki-laki, maka salat Jumat tidak diwajibkan atas perempuan.
- b. Merdeka, maka salat Jumat tidak diwajibkan atas budak.
- c. Sehat, maka salat Jumat tidak diwajibkan pada orang yang dalam keadaan sakit dan tidak dapat hadir untuk salat Jumat dengan jalan kaki. Jika seorang tidak mampu berjalan ke tempat salat Jumat maka gugur kewajiban atasnya.
- d. Bermukim atau menetap di tempat baik desa maupun kota didirikannya salat Jumat atau tinggal tidak jauh dengannya.

⁴⁷ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Beirut: Al-Ashriyyah), 280.

⁴⁸ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, terj. Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 9.

- e. Berakal, maka orang gila atau orang yang kehilangan akal tidak wajib salat Jumat.
- f. Baligh, maka anak kecil yang belum baligh tidak wajib salat Jumat.

Sedangkan syarat sahnya salat Jumat ada tujuh,⁴⁹ yaitu sebagai berikut:

- a. Tinggal di kota. Salat Jumat tidak wajib untuk orang yang bermukim di desa.
- b. Mendapat izin dari penguasa ('*amr*') atau pemimpin daerah.
- c. Masuk waktu salat, maka salat Jumat tidak sah kecuali ketika sudah masuk waktu Zuhur.
- d. Ada khotbah.
- e. Khotbah Jumat dilakukan sebelum salat.
- f. Dilakukan dengan berjamaah.
- g. Imam atau penguasa memperkenankan salat untuk masyarakat secara umum, maka salat Jumat tidak sah dilaksanakan di suatu tempat yang khusus.

Menurut mazhab Imam Malik bin Anas, syarat salat Jumat itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) syarat wajib, dan 2) syarat sah. Adapun syarat wajib salat Jumat adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Laki-laki, maka wanita tidak wajib salat Jumat.
- b. Merdeka, maka hamba sahaya tidak wajib salat Jumat.
- c. Tidak ada uzur syar'i yang menyebabkan boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Maka orang yang tidak bisa pergi baik dengan kendaraan atau dengan digotong gugur kewajibannya salat Jumatnya.
- d. Dapat melihat, maka orang yang buta tidak wajib salat Jumat kecuali dia mendapatkan orang yang dapat menuntunnya.
- e. Tidak orang tua yang sulit untuk menghadiri salat Jumat.
- f. Tidak khawatir dipenjarakan atau dianiaya orang zalim.
- g. Bukan pada masa yang sangat dingin atau panas.
- h. Tidak mengkhawatirkan hilangnya kehormatan, jiwa, atau harta secara keseluruhan.
- i. Bermukim di kota tempat didirikannya salat Jumat, atau bermukim di suatu desa yang berjarak maksimal 3,33 mil.

⁴⁹ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 10.

⁵⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 13.

- j. Berada di dalam negerinya. Jika beberapa orang singgah di suatu tempat dan berniat untuk mukim selama beberapa waktu misalnya satu bulan, dan mereka hendak mendirikan salat Jumat di tempat itu maka salat Jumat itu tidak sah dan tidak wajib bagi mereka.

Sedangkan syarat-syarat salat Jumat ada lima perkara, yaitu:⁵¹

- a. Tinggal di suatu kota atau daerah yang aman dari orang pendatang yang dapat menguasai (penjajah).
- b. Salat Jumat dilaksanakan oleh 12 orang ditambah seorang imam. Menurut pendapat yang sah, salat Jumat tidak wajib dihadiri oleh seluruh penduduk kota itu sekalipun hanya pada awal salat Jumat. Memang mereka disyaratkan ada dalam kota tersebut atau tempat yang dekat dengan kota itu sehingga memungkinkan untuk diminta bantuannya setiap Jumat.
- c. Imam. Ada dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang imam, yaitu:
 - 1) Orang yang bermukim atau seorang musafir yang berniat bermukim minimal selama 4 hari.
 - 2) Imam sekaligus harus menjadi khatib. Jika orang yang menjadi imam berbeda dengan orang yang menjadi khatib, maka salat Jumat hukumnya batal, kecuali jika ada halangan yang bersifat *syara'*, seperti wudhunya batal atau hidungnya berdarah, maka yang demikian tersebut sah. Apabila uzur tersebut tidak dapat ditunggu maka harus digantikan dengan orang lain. Jika dapat ditunggu, maka wajib ditunggu. Batas waktunya kurang lebih dua rakaat pertama salat Isya' termasuk bacaannya.
- d. Dua khotbah.
- e. Dilaksanakan di masjid Jami', maka salat Jumat tidak sah diselenggarakan di tanah lapang atau rumah-rumah. Syarat-syarat masjid Jami' ada 4, yaitu:
 - 1) Masjid berbentuk bangunan, maka salat Jumat tidak sah dilaksanakan di masjid yang hanya dikelilingi batu-batu atau batu bata tanpa dibangun.
 - 2) Bangunan masjid minimal harus sama dengan bangunan yang umum di kota setempat. Jika bangunan di wilayah setempat menggunakan bahan

⁵¹ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 15.

bangunan dari kayu, maka masjid itu boleh dibangun dengan bambu.

- 3) Masjid Jami' itu berada di suatu kota atau tempat yang dekat dengannya, dimana asal kota tempat didirikan salat Jumat itu bisa sampai ke tempat orang yang mukim tadi.
- 4) Masjid Jami' itu hanya satu. Jika dalam satu kota terdapat banyak bangunan masjid, maka salat Jumat tidak sah didirikan kecuali di masjid Jami' yang pertama didirikan.

Imam Muhammad as-Syafi'i berhujjah tentang syarat-syarat salat Jumat bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Adapun syarat-syarat wajib salat Jumat sama dengan syarat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dalam syarat-syarat wajib salat dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh mazhab Malikiyyah hingga sepuluh syarat. Sebagian dari ulama Syafi'iyah sepakat dengan Malikiyyah, bahwa salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang tidak mampu, orang sakit dan orang yang buta kecuali dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyyah dalam syarat wajib salat Jumat.⁵²

Syarat wajib salat Jumat menurut pendapat mazhab Syafi'iyah diantaranya adalah bermukim di desa tempat diadakannya salat Jumat atau tempat yang dekat dengan tempat tersebut sebagaimana menurut imam mazhab lainnya. Dalam hal ini, mazhab Syafi'iyah mensyaratkan bagi orang yang bermukim di dekat desa tempat didirikannya salat Jumat hendaknya dapat mendengar azan Jumat.⁵³

Dalam salat Jumat juga tidak diwajibkan *istithan* atau bermukim di suatu desa atau negeri untuk waktu yang lama, kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak bagi penduduk asli suatu desa/negeri. Namun *istithan* merupakan salah satu syarat untuk mendirikan salat Jumat di suatu desa/negeri.

Diantara syarat wajib salat Jumat selanjutnya ialah bermukim, maka seorang musafir atau orang yang bepergian jauh tidak diwajibkan salat Jumat, kecuali apabila musafir tersebut berniat untuk bermukim disana selama minimal 4 hari di desa tempat diselenggarakannya salat Jumat.

⁵² Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 16.

⁵³ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 17.

Dan diantara syarat-syarat sah salat Jumat menurut mazhab Syafi'iyah berjumlah enam syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Salat Jumat dan kedua khotbahnya dilaksanakan di waktu Zuhur dengan yakin.
- b. Dilaksanakan pada suatu bangunan yang memadai atau luas, entah berada di kampung, kota, desa, bangunan bawah tanah, maupun di gua dalam gunung,. Maka salat Jumat tidak dapat dikatakan sah apabila diselenggarakan di padang pasir tanpa bangunan.
- c. Salat Jumat dilaksanakan dengan berjamaah.
- d. Jumlah minimal jamaahnya adalah 40 orang.
- e. Salat Jumat hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada salat lainnya di tempat salat Jumat tersebut dilaksanakan.
- f. Dua khotbah dilaksanakan sebelum salat Jumat. Khotbah harus memenuhi Rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Pendapat Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat salat Jumat yang ditambahkan kepada syarat salat bisa dibagi menjadi 2 syarat, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib salat Jumat yang ditambahkan kepada syarat salat sama seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas oleh Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Diantara syarat sahnya adalah:⁵⁵

- a. Merdeka, maka tidak diwajibkan salat Jumat atas seorang budak.
- b. Laki-laki, maka tidak diwajibkan salat Jumat bagi seorang wanita.
- c. Tidak ada uzur *syar'i* yang membolehkan salat Jumat ditinggalkan misalnya sakit keras. Maka salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang sakit yang membahayakan keselamatannya apabila menghadiri salat Jumat, baik dengan berkendaraan atau digotong. Namun apabila ia mampu biarpun dengan cara memberi upah yang tidak sampai menghabiskan semua hartanya, maka salat Jumat wajib atas orang tersebut.
- d. Orang yang dapat melihat. Artinya orang yang buta tidak diwajibkan melaksanakansalat Jumat sekalipun ada

⁵⁴ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah*, 18.

⁵⁵ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib Al-Arba'ah*, 19.

orang lain yang bisa menuntunnya pergi ke masjid. Kecuali apabila ada tali untuk berpegangan yang bersambung langsung ke masjid tempat pelaksanaan salat Jumat.

- e. Bukan pada waktu dingin mencekam, panas membakar, hujan deras, atau tanah yang sangat berlumpur.
- f. Tidak takut dipenjarakan oleh orang yang dzalim, bukan karena sebab kedzalimannya sendiri.
- g. Tidak takut akan kehilangan harta, kehormatan, atau jiwanya. Disyaratkan hilangnya harta adalah dapat menghilangkan keseluruhan hartanya.
- h. Salat Jumat diselenggarakan di sebuah bangunan atau gedung yang mewakili nama tertentu, contohnya kota Jakarta. artinya setiap orang yang tinggal di kota Jakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat sekalipun jarak menuju tempat didirikannya salat Jumat sangat jauh, karena tempat itu adalah satu bangunan yang meliputi sebuah nama.

Adapun syarat sahnya salat Jumat ada empat, yaitu:⁵⁶

- a. Masuk waktu salat. Artinya salat Jumat yang dilaksanakan sebelum masuk waktu atau sesudah keluar waktu salat hukumnya tidak sah. Waktu salat Jumat menurut mazhab Hanabilah dimulai ketika matahari terbit dan menyingsing sebatas (ukuran) boleh melaksanakan salat Dzuhā.
 - b. Bermukim di suatu kota atau di suatu desa. Menurut mazhab Hanabilah, salat Jumat tidak sah dilaksanakan di tempat yang bukan merupakan kota atau desa seperti padang pasir atau di kemah dan yang lainnya.
 - c. Jumlah jamaah minimal 40 orang termasuk imamnya sekalipun ada orang bisu diantara sebagian mereka. Namun apabila jamaah keseluruhannya adalah orang bisu, maka salat Jumatnya tidak sah.
 - d. Diawali dengan dua khotbah disertai dengan syarat dan rukunnya.
4. Khotbah Jumat
- a. Pengertian Khotbah Jumat

Khotbah Jumat adalah ucapan atau *qaul* yang mengandung tuntunan ibadah dan *mau'izhah* yang disampaikan oleh khatib dengan syarat yang telah

⁵⁶ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, 21.

ditentukan syara' dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin menurut rukun dari salat Jumat. Khotbah Jumat terbagi menjadi dua. Antara kedua khotbah diselingi dengan waktu istirahat yang sebentar. Khotbah Jumat dilaksanakan sebelum salat Jumat.

Adapun syarat khotbah Jumat ada 13 sebagai berikut :

- 1) Orang yang berkhotbah seorang laki-laki
 - 2) Orang yang berkhotbah bukan orang tuli yang tidak dapat mendengar sama sekali.
 - 3) Khotbah dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk salat Jumat.
 - 4) Suci dari hadas besar dan hadas kecil.
 - 5) Pakaian, tempat dan badan khatib suci dari najis.
 - 6) Menutup aurat.
 - 7) Berdiri ketika berkhotbah itu bagi khatib apabila mampu.
 - 8) Duduk sebentar diantara dua khotbah dengan waktu sebentar.
 - 9) Berturut-turut antara khotbah pertama dan khotbah kedua.
 - 10) Berturut-turut antara khotbah kedua dengan salat.
 - 11) Suara khatib harus keras setidaknya dapat didengar oleh 40 orang jamaah Jumat.
 - 12) Khotbah harus dilakukan di waktu Zuhur.
 - 13) Rukun-rukun khotbah itu harus diucapkan dengan berbahasa Arab.⁵⁷
- b. Rukun Khotbah Jumat

Rukun khotbah Jumat ada lima :

- 1) Mengucapkan pujian kepada Allah pada tiap khotbah, minimal dengan bacaan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya :

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam”

- 2) Mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada masing-masing khotbah itu, minimal dengan bacaan :

⁵⁷ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 185-186.

وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ

Artinya :

“Dan sholawat atas Rasulullah SAW”

- 3) Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT pada masing-masing khotbah, minimal dengan bacaan:

اتَّقُوا اللَّهَ

Artinya :

“Takutlah kamu kepada Allah”.

- 4) Membaca ayat Al-Qur’an minimal 1 ayat di khotbah pertama atau kedua, namun yang paling utama pada khotbah yang pertama.
- 5) Berdoa dan memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sekurang-kurangnya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan”.⁵⁸

C. Perbedaan Pendapat dalam Salat Jumat

1. Waktu Salat Jumat

Menurut jumbuh ulama, salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur, yakni mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Salat Jumat tidak bisa diqadla atau dilaksanakan pada waktu lain. Jika waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan salat Jumat, maka diganti dengan melaksanakan salat Zuhur. Jumbuh ulama selain mazhab Hanabilah berpendapat bahwa salat Jumat yang dilaksanakan sebelum waktunya hukumnya tidak sah, karena Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan salat Jumat pada saat waktu Zuhur.⁵⁹

⁵⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 186-188.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 650.

Atas dasar riwayat tersebut para *khulafaur rasyidin* serta generasi sesudahnya melaksanakan salat Jumat pada waktu Zuhur, karena salat Jumat dan salat Zuhur merupakan suatu kewajiban yang waktunya bersamaan seperti halnya ketika kita salat di rumah dengan salat ketika melakukan perjalanan (*safar*).⁶⁰

Berbeda dengan jumbuh ulama, mazhab Hanabilah memandang bolehnya melaksanakan salat Jumat sebelum tergelincir matahari. Menurut pendapat tersebut, waktu pelaksanaannya diawali ketika masuk waktu Dluha yaitu ketika matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tujuh hasta dan berakhir sampai akhir waktu salat Zuhur atau sampai panjang bayangan sama dengan bendanya. Salat Jumat menjadi pengganti salat Zuhur di hari Jumat karena ada kesamaan dalam waktu pelaksanaannya.

2. Tempat Pelaksanaan

Menurut mazhab Hanafiyyah, salat Jumat harus diselenggarakan di pusat kota atau tempat salatnya, artinya di setiap daerah dapat menyelenggarakan salat Jumat. Inilah yang masyhur di kalangan mazhab Hanafi. Namun menurut mayoritas pendapat dalam mazhab Hanafiyyah yang dapat dikategorikan sebagai pusat kota adalah suatu tempat yang masjid Jami'nya cukup untuk menampung jamaah salat Jumat. Hal ini merupakan hal yang disyaratkan dalam pelaksanaan salat Jumat menurut Jumbuh Hanafiyyah. Bisa diartikan bahwa salat Jumat tidak sah diselenggarakan selain di pusat kota atau bagian dari wilayahnya. Maka penduduk perkampungan tidak wajib menyelenggarakan salat Jumat, karena bukan dari kota bahkan salat Jumat tidak sah diselenggarakan di desa.⁶¹

Malikiyyah mengemukakan dua syarat untuk salat Jumat yaitu: 1) dilaksanakan bersama dengan imam: 2) dilaksanakam dalam masjid jami'. Berikut adalah penjelasan dari dua syarat tersebut, adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Imam adalah orang yang bermukim. Orang yang disyaratkan sebagai imam adalah orang yang mukim, bukan yang sedang berpergian, imam tidak disyaratkan penduduk tetap (*mutawatthin*). Imam juga disyaratkan

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 650.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 651-652.

⁶² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 656.

- sekaligus menjadi khatib, kecuali jika ada *udzur* yang membolehkan pergantian imam (*istikhlaf*).
- b. Hendaknya salat Jumat dilaksanakan di masjid jami' yang dapat menampung jamaah salat selamanya. Syarat untuk tempat yang dapat menampung jamaah adalah sebagai berikut:
- 1) Berbentuk sebuah bangunan.
 - 2) Dibangun dari bahan yang umum berlaku di daerah tersebut meskipun terbuat dari bambu.
 - 3) Hanya satu tempat penyelenggaraan.
 - 4) Nama berhubungan dengan suatu negeri atau kota.

Menurut Malikiyyah Salat Jumat hanya boleh diselenggarakan di satu tempat dalam masing-masing negeri. Namun jika tempat penyelenggaraannya banyak, maka salat Jumat yang sah berada di tempat yang paling dulu berdiri atau yang paling dahulu peletakan batu pertamanya. Menurut pendapat yang lebih *rajih*, tidak disyaratkan sebuah masjid Jami' harus sudah beratap artinya boleh bangunan masjid tanpa atap.

Salat Jumat hukumnya sah jika dilakukan di halaman masjid atau jalan yang bersambung barisan salatnya apabila dalam keadaan darurat. Namun jika tidak terpaksa, maka salat Jumat tersebut hukumnya makruh.⁶³

Mazhab Syafi'iyah menetapkan bahwa salat Jumat diselenggarakan di tempat atau bangunan yang ada di suatu negeri atau desa yang dapat menampung jamaah salat Jumat menurut adat kebiasaan penduduk setempat.

Menurut mazhab Hanabilah, salat jumat di suatu desa diadakan di dalam sebuah bangunan atau masjid baik terbuat dari tanah liat, batu bata, kayu, atau bambu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW telah mengirim sepucuk surat untuk desa 'Urainah untuk melaksanakan salat Jumat, kecuali untuk penghuni kemah-kemah, rumah bulu dan tenda yang bukan merupakan tempat tinggal tetap.

Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama, salat Jumat harus diselenggarakan di desa atau kota. Menurut mazhab Hanafiyyah, desa tempat

⁶³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 656.

pelaksanaan salat Jumat disyaratkan adalah desa yang besar, karena salat Jumat tidak diwajibkan untuk desa kecil. Namun menurut mayoritas ulama yang lainnya, ukuran besar atau kecilnya sebuah desa tidak menjadi syarat penyelenggaraan salat Jumat, karena tidak ada perbedaan antara desa besar dan kecil atau kota dengan desa.⁶⁴

3. Jumlah Jamaah

Menurut pendapat pada mazhab imam Abu Hanifah bin Muhammad, jumlah batas minimal jamaah salat Jumat adalah tiga orang selain imam, meskipun didalamnya terdapat musafir atau orang sakit, karena jumlah tiga merupakan batas minimal jamaah. Berikut adalah firman Allah SWT tentang salat Jumat sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَيْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al Jumu’ah: 9)

Kata Jumat berasal dari kata *jamaah* artinya kelompok orang. Selain itu juga diperlukan khatib sebagai orang yang memberi peringatan. Jika imam ditinggalkan atau jamaah bubar setelah sebelum sujud rakaat pertama, maka rusaklah salat Jumat dan digantikan dengan salat Zuhur.⁶⁵

Menurut mazhab Hanafiyah, jamaah merupakan syarat pelaksanaan salat Jumat, bukan syarat yang wajib ada dari awal sampai akhir salat. Sedangkan salat Jumat tidak sah dilaksanakan kecuali syarat dan rukunnya dipenuhi. Jika mereka bubar sebelum sujud, maka rusaklah salat Jumat dan melaksanakan salat Zuhur sebagai pengganti salat Jumat.⁶⁶

Menurut mazhab Malikiyyah, khotbah dan salat Jumat harus dihadiri oleh minimal 12 orang. Menurut keterangan Jabir, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berkhotbah Jumat dengan berdiri di mimbar. Kemudian

⁶⁴ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 653.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 653.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 654.

datanglah rombongan pedagang dari Syam yang membawa unta bermuatan, maka orang-orang bergegas menuju rombongan tersebut sehingga menyisakan hanya 12 orang jamaah , kemudian turun surat al Jumu'ah ayat 11 sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi Rezeki.”(QS. Al Jumu'ah: 11)

Lebih lanjut diterangkan bahwa disyaratkan jumlah jamaah jumat ada dua syarat, sebagai berikut:

- a. Termasuk penduduk asli sebuah negeri. Salat Jumat bagi orang yang bermukim karena berdagang hukumnya tidak sah apabila tidak dihadiri oleh penduduk asli negeri tersebut.
- b. Mengikuti rangkaian salat Jumat mulai dari khotbah sampai selesai salat. Menurut pendapat yang shohih, jika ada diantara jamaah yang salatnya rusak, meskipun imam baru saja salam maka salat Jumat keseluruhannya batal, dapat diartikan bahwa tetap berjamaah dari awal sampai akhir salat merupakan salah satu syarat salat Jumat.

Dalam pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, salat Jumat harus dihadiri minimal 40 orang yang termasuk dari mereka imam yang mukim, mukallaf, laki-laki, merdeka dan penduduk asli kecuali ada berpergian untuk keperluan pada musim panas atau musim dingin walaupun ada dari mereka yang sakit, tuli, ataupun gagu, asalkan tidak musafir. Namun imam tidak disyaratkan orang yang mukim apabila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang. Salat Jumat tidak sah hukumnya apabila jumlah jamaahnya tidak lebih dari 40 orang. Hal ini didasarkan pada riwayat sahabat Ka'ab yang

menuturkan bahwa pertama kali jumlah jamaah salat Jumat di Madinah bersama As'ad bin Zarah sebanyak 40 orang.⁶⁷

Imam Baihaqi meriwayatkan dari imam Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat Jumat bersama dengan jumlah jamaahnya sebanyak 40 laki-laki. Tidak ada keterangan tentang jumlah jamaah salat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 orang.⁶⁸

Jika sebagian jamaahnya bubar ketika sedang khotbah misalnya, maka tidak sah salat Jumat tersebut, karena disyaratkan 40 orang jamaah harus mendengarkan rukun-rukun khotbah, sebab salah satu yang menjadi tujuan dari khotbah Jumat adalah untuk didengar oleh jamaahnya. Jika dari 40 orang jamaah berkurang sebelum salat Jumat berakhir, hendaknya mereka wajib menggantinya dengan salat Zuhur, karena hal tersebut adalah salah satu syarat sah salat Jumat.

4. Izin Imam atau 'Amr

Hanafiyah menetapkan dua syarat berikut ini.⁶⁹

a. Hendaknya penyelenggara salat Jumat adalah pemimpin daerah, wakilnya, atau orang yang mempunyai izin untuk mendirikan salat Jumat. Salat Jumat yang diselenggarakan dengan jamaah yang banyak terkadang timbul perbedaan-perbedaan dalam urusannya sehingga perlu campur tangan pemimpin untuk menyempurnakan salat Jumat.

b. Adanya izin salat untuk umum, artinya salat Jumat diperuntukkan untuk masyarakat secara terbuka dan ada seruan kepada penduduk untuk memasukinya.

Namun kedua syarat ini tidak disyaratkan oleh ulama yang lainnya. Ulama lainnya memandang sahnya salat Jumat tidak memerlukan izin pemimpin, karena berdasarkan riwayat sahabat Ali *radliyahhau 'anhu* melaksanakan salat Jumat bersama para penduduk sedangkan ketika itu khalifah Ustman *radliyallahu 'anhu* sedang terkepung oleh musuh. Disamping itu salat Jumat merupakan suatu kewajiban yang memiliki waktu tertentu yaitu pada waktu salat Zuhur sehingga dua syarat tersebut tidak diperlukan.⁷⁰

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 654.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 655.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 655.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 656.

5. Salat Jumat lebih dari Satu Tempat

Menurut Syafi'iyah, bagi sahnya salat Jumat di sebuah wilayah negeri tidak diperbolehkan ada 2 salat Jumat atau lebih yang dilaksanakan pada waktu yang sama kecuali bila sebuah wilayah suatu negeri sangat luas dan penduduk sangat sulit untuk dipusatkan dalam satu tempat, baik karena alasan banyaknya penduduk, sedang dalam keadaan berperang, atau karena tempat salat yang sulit dijangkau.

Hal tersebut didasarkan pada suatu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendirikan salat Jumat lebih dari satu tempat. Dengan melakukan salat Jumat di satu tempat, maka dapat mencapai tujuan salat Jumat untuk syi'ar agama Islam dan menegakkan kalimat Allah.

Apabila ada salat Jumat yang lebih dulu ditunaikan, maka salat Jumat tersebut hukumnya sah. Sedangkan salat yang ditunaikan sesudahnya hukumnya tidak sah, karena Syafi'iyah mensyaratkan salat Jumat yang sah hanya ada di satu tempat. Jika dua salat Jumat dilakukan secara bersamaan di dua tempat, maka kedua salat Jumat tersebut hukumnya batal. Hal yang menjadi patokan untuk salat Jumat bisa dikatakan bersamaan atau lebih dahulu dilakukan yaitu bunyi huruf *ra'* pada lafal takbiratul ihram.

Salat Zuhur yang dilaksanakan setelah salat Jumat ada dua hukum yaitu wajib atau sunnah. Salat Zuhur wajib dilakukan apabila terdapat lebih dari satu salat Jumat di suatu wilayah yang dilaksanakan secara bersamaan. Sedangkan disunnahkan melaksanakan salat Zuhur apabila dari beberapa salat Jumat tersebut tidak diketahui yang terlebih dahulu melaksanakan takbiratul ihram.⁷¹

Ulama mazhab Malikiyyah juga berpendapat bahwa di dalam satu wilayah tidak diperbolehkan ada lebih dari satu salat Jumat. Salat Jumat hanya boleh dilaksanakan di satu tempat dalam suatu negeri. Apabila ada lebih dari satu salat Jumat maka salat Jumat yang dilaksanakan di masjid Jami' yang lebih dahulu didirikan yang hukumnya sah.

Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan menyelenggarakan salat Jumat di lebih dari satu tempat dengan syarat suatu negeri yang wilayahnya

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 657-658.

sangat luas, takut terjadi fitnah misalnya penduduk negeri yang bermusuhan, atau jauh dari batas daerah.⁷²

Dari berbagai uraian tersebut, menurut jumbuh ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan imam al-Kasa'i salah satu dari ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa salat Jumat tidak boleh dilaksanakan di lebih dari satu tempat dalam negeri kecuali apabila keadaan darurat atau sangat diperlukan.

Menurut ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa salat Jumat boleh dilaksanakan di beberapa tempat sekaligus dalam satu negeri dengan tujuan memberikan keleluasaan, sebab apabila salat Jumat hanya boleh dilaksanakan di satu tempat, maka dapat menyebabkan kesulitan. Bahkan dalam keadaan darurat dibutuhkan banyak tempat pelaksanaan salat Jumat terutama di kota-kota besar.⁷³

6. Khotbah sebelum Salat

Para imam mazhab fiqh sepakat bahwa khotbah merupakan salah satu syarat salat Jumat dan salat Jumat tidak sah tanpa khotbah. Menurut pendapat yang sahih dari ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa khotbah Jumat sama nilainya dengan setengah salat.

Khotbah salat Jumat dilakukan sebelum salat Jumat. Khotbah dilaksanakan dua kali dengan dipisahkan dengan duduk diantara dua khotbah. Namun syarat-syarat khotbah menurut para fuqaha masih diperselisihkan. Menurut mazhab Hanafiyyah, khotbah dilakukan sebelum salat. Khotbah dilakukan dua kali secara sederhana lamanya kira-kira seperti membaca surat dalam al-Qur'an yang *mufashal*. Kemudian diantara keduanya diselingi dengan duduk yang lamanya kira-kira membaca 3 ayat al-Qur'an. Khotbah keduanya dianjurkan untuk lebih pelan-pelan daripada khotbah pertama. Khotbah dilaksanakan dalam keadaan berdiri menghadap ke jamaah, khatib harus suci dari hadats dan najis serta menutup aurat meskipun jamaah ada yang tuli atau tertidur.⁷⁴

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 658.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 659.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 660.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Rizqi Amalia	Hukum Pelaksanaan Salat Jumat selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)	Kualitatif	Fatwa MUI tersebut sesuai dengan metode <i>istinbath</i> hukum Islam dan <i>maqashid al syari'ah</i> . Selain itu selama tidak ada uzur yang mendesak maka salat Jumat wajib hukumnya harus di masjid.
2.	Vina Fadilla Sari	Hukum Pelaksanaan Salat Jumat selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)	Kualitatif	Penyebab siswa tidak melaksanakan salat Jumat adalah kurangnya kesadaran siswa untuk melaksanakan salat Jumat dan kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai
3.	Firdaus	Salat Jumat di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar	Kualitatif	orang yang melaksanakan salat Jumat tetapi tidak paham atas apa yang mereka lakukan, sebaliknya ada masyarakat yang paham tentang salat Jumat tetapi tidak mau melaksanakannya.
4.	Muhibbun	Pemahaman	Kualitatif	masyarakat

Sabri	Masyarakat terhadap Keutamaan Salat Jumat (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)		kurang memahami secara garis besar tentang keutamaan salat Jumat karena tidak disertai dengan keyakinan untuk melaksanaannya, serta minimnya ilmu pengetahuan tentang keuntungan atau keistimewaan bersegera pergi ke masjid.
-------	--	--	---

Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Salat Jumat di Sekolah Menurut Ulama Empat Mazhab Fiqh (Studi Kasus di SMAN 1 Mayong)”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan objek penelitian lapangan di SMAN 1 Mayong. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang keabsahan pelaksanaan salat Jumat tersebut; alasan yang mendasari pelaksanaannya; dan tanggapan ulama setempat atas pelaksanaan salat tersebut.

E. Kerangka Berpikir

